



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sampai akhir Tahun 2017 ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam mekanisme fasilitasi, sehingga Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang disepakati untuk melakukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 .

KESATU : Mengubah pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2018, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetpkan.

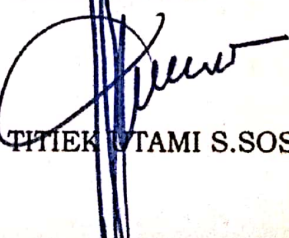
Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 4 Januari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

WAKIL KETUA



TITIEK UTAMI S.SOS

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018

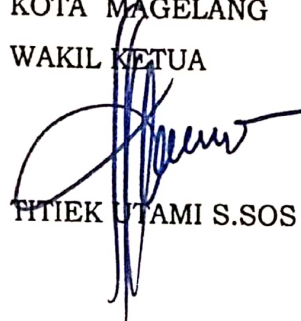
O. JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH		
Pembahasan Prioritas I merupakan sisa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 yaitu 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang :	ASAL	KETERANGAN
1. Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan III Dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 - 2031.	Kepala Daerah	Menunggu Persetujuan Substansi
2. Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang Bagian Wilayah Perkotaan V Dan Peraturan Zonasi Tahun 2011 - 2031.	Kepala Daerah	Menunggu Persetujuan Substansi
3. Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan IV Kota Magelang Tahun 2015-2035.	Kepala Daerah	Menunggu Persetujuan Substansi
4. Penyelenggaraan Perijinan	DPRD	Menunggu Hasil Fasilitasi.
5. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	DPRD	Menunggu Hasil Fasilitasi.
6. HIV AIDS	Kepala Daerah	Menunggu Hasil Fasilitasi
7. Inovasi Daerah	Kepala Daerah	Menunggu Hasil Fasilitasi
8. Sistem Kesehatan Kota Magelang	DPRD	Proses Pembahasan di Pansus
9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.	Kepala Daerah	Proses Pembahasan di Pansus (Menunggu Persetujuan Substansi)

	10. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata	Kepala Daerah	Proses Pembahasan di Pansus
	11. Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang	Kepala Daerah	Proses Pembahasan di Pansus
II.	7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 yang secara Umum telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah yaitu:	ASAL	Rencana Pengiriman
	1. Penyelenggaraan Metrologi Legal	Kepala Daerah	Triwulan II
	2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kepala Daerah	Triwulan II
	3. Sistem Informasi Manajemen Data Go	Kepala Daerah	Triwulan II
	4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan	Kepala Daerah	Triwulan II
	5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan	Kepala Daerah	Triwulan II
	6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	Kepala Daerah	Triwulan II
	7. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Jateng Tahun 2019.	Kepala Daerah	Triwulan III
III.	3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 yang bersifat Kumulatif terbuka yaitu :	ASAL	Rencana Pengiriman
	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Kepala Daerah	TRIWULAN II AWAL APRIL

	2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Kepala Daerah	TRIWULAN III SEPTEMBER
	3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.	Kepala Daerah	TRIWULAN IV OKTOBER
IV	Dalam Keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah.		

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Januari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
WAKIL KETUA



HITIEK UTAMI S.SOS